



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
DENGAN
UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI KOMPUTER
(UNIVERSITAS STEKOM) SEMARANG
TENTANG
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYELENGGARAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 05/KS/C-3/UPS/XII/2023

Nomor : 365/061058/KS/R-JTS/L/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-12-2023), bertempat di Tegal, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. Taufiqulloh, M.Hum.** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera KM 01 - Tegal, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Joseph Teguh Santoso, M.Kom.** : Rektor Universitas STEKOM, berkedudukan di Jalan Majapahit No.605, Semarang Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas STEKOM Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman ini untuk menjalin kerjasama secara kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing **PIHAK** tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud dari Surat Perjanjian Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman.
2. Tujuan dari Surat Perjanjian Kesepahaman ini untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan.

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan kegiatan akademis Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, pengembangan institusi dan hal hal lain yang di sepakati para Pihak yang akan dilakukan sesuai kemampuan dan kesanggupan PARA PIHAK.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini merupakan Induk/Payung dari Perjanjian Kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh berbagai unit di lingkungan PARA PIHAK.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 5

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bila musyawarah tersebut pada Pasal 5 ayat (1) tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Nota Kesepahaman ini pada Pengadilan Negeri Tegal.

PENUTUP

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan didasarkan atas niat baik PARA PIHAK serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing untuk saling membantu dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga PARA PIHAK maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Pembatalan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan masing-masing PIHAK apabila ternyata berbeda ketentuan dan pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila PARA PIHAK yang akan melakukan Pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini Wajib memberikan informasi paling lama 1 (satu) bulan sebelum terjadinya pelaksanaan Pembatalan Nota Kesepahaman ini.

- (5) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai secukupnya dan ditandatangani serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.
- (6) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dikemudian hari dalam bentuk "addendum" atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL



Dr. Taufiqulloh, M.Hum.
Rektor

Pihak Kedua
UNIVERSITAS STEKOM SEMARANG,



Dr. Joseph Leguh Santoso, M.Kom
Rektor